



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 47 TAHUN 2019

TENTANG

MANAJEMEN TENAGA HONORER DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terpeliharanya tertib administrasi serta demi menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagi tenaga honorer, maka perlu dilakukan pengaturan Manajemen Tenaga Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang meliputi pengaturan Perpanjangan, Pemberhentian, Sanksi, Pembayaran Honor dan Penilaian Pekerjaan Tenaga Honorer dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Manajemen Tenaga Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang dengan Peraturan Bupati Sampang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014

Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4561) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4743);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 7);

9. Peraturan Bupati Sampang Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang (Lembaran Dearah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 65);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MANAJEMEN TENAGA HONORER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Manajemen Tenaga Honorer adalah pengelolaan Tenaga Honorer meliputi perpanjangan, pemberhentian, sanksi, pembayaran honor dan penilaian pekerjaan;
2. Tenaga Honorer Kabupaten Sampang yang selanjutnya disebut Tenaga Honorer adalah seseorang yang bekerja pada instansi Pemerintah yang diangkat dengan Keputusan Bupati Sampang dengan pembayaran pada APBD sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Perpanjangan Tenaga Honorer adalah perpanjangan masa kontrak kerja selama 1 (satu) periode/3 (tiga) tahun;
4. Pemberhentian Tenaga Honorer adalah pemberhentian masa kontrak kerja yang mengakibatkan tenaga honorer tersebut kehilangan statusnya sebagai tenaga honorer;
5. Pembayaran Honor adalah gaji dalam jumlah tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sampang kepada Tenaga Honorer sebagai penghargaan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan terhadap pelayanan dan pengabdian terhadap masyarakat;
6. Penilaian Pekerjaan Tenaga Honorer yang selanjutnya disebut Daftar Penilaian Pekerjaan Tenaga Honorer adalah suatu daftar yang memuat hasil penilaian pekerjaan Tenaga Honorer dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Tenaga Honorer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 adalah yang nama-namanya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB II

MASA BERLAKU DAN PERPANJANGAN

Pasal 3

Masa berlaku kontrak kerja Tenaga Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan, dengan pengaturan periode perpanjangan adalah pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli tahun berjalan.

Pasal 4

Perpanjangan dilakukan dengan mengajukan usulan melalui Perangkat Daerah masing-masing, 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlaku kontraknya.

BAB III

PEMBERHENTIAN

Pasal 5

(1) Tenaga Honorer tersebut diberhentikan apabila :

- a. Mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun/pensiun;
- b. Mengajukan permohonan berhenti dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) tugas yang dibebankan kepadanya telah selesai dilaksanakan dan apabila masih dalam proses penyelesaian, permintaan berhentinya ditunda paling lama 1 (satu) tahun sampai tugas yang dibebankan selesai atau ada pengganti yang sanggup menyelesaikannya;
 - 2) permintaan berhenti dapat ditolak apabila Tenaga Honorer tersebut masih ada keterkaitan dalam keharusan bekerja pada Pemerintah Kabupaten Sampang karena adanya beban yang memerlukan penyelesaian lebih lanjut.
- c. Ikut serta dan berperan aktif dalam kegiatan partai politik baik langsung maupun tidak langsung;
- d. Diangkat sebagai Kepala Desa;

e. Tidak.....

- e. Tidak cakap jasmani maupun rohani yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat mempertanggungjawabkan tindakan, perbuatan dan pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukannya pada Pemerintah Kabupaten Sampang;
 - f. Mendapatkan jumlah nilai rata-rata Daftar Penilaian Pekerjaan Tenaga Honorer di bawah 2 (dua) selama 3 (tiga) kali berturut turut;
 - g. Terlambat/tidak memperpanjang kontrak kerja terhitung sejak habis berlakunya SK Perpanjangan Tenaga Honorer terakhir, minimal 3 (tiga) tahun; dan
 - h. Meninggal dunia.
- (2) Tenaga Honorer dapat diberhentikan dengan hormat dan kepadanya diberikan penghargaan atas pengabdianya sebesar 3 (tiga) kali gaji yang diambilkan dari 3 (tiga) bulan gaji bulan berikutnya.

Pasal 6

Tenaga Honorer dapat diberhentikan dengan tidak hormat serta kepadanya tidak diberikan penghargaan dalam bentuk apapun, apabila :

- a. melakukan suatu tindak pidana kejahatan berat yang diancam dengan hukuman penjara minimal 2 tahun;
- b. terbukti mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, precursor dan zat adiktif;
- c. melakukan tindakan indisipliner selama 46 (empat puluh enam) hari kerja tanpa keterangan secara kumulatif dalam satu tahun; dan
- d. melakukan perbuatan asusila.

Pasal 7

Tenaga Honorer yang usianya mencapai 60 (enam puluh) tahun tetapi tenaganya masih dibutuhkan oleh Perangkat Daerah tempat Tenaga Honorer dimaksud bertugas, dapat diperpanjang masa kontraknya paling lama 1 (satu) kali masa kontrak dalam 3 (tiga) tahun.

BAB IV

SANKSI

Pasal 8

- (1) Tenaga Honorer yang melakukan pelanggaran lainnya dapat diberikan sanksi baik ringan maupun berat dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

(2) Bagi.....

- (2) Bagi Tenaga Honorer yang terlambat/tidak mengusulkan Perpanjangan SK Tenaga Honorer minimal 1 (satu) tahun, maka akan ditunda pembayaran gajinya sampai dengan selesai perpanjangan kontrak kerja dimaksud;
- (3) Bagi Tenaga Honorer yang terlambat/tidak mengusulkan Perpanjangan SK Tenaga Honorer minimal 3 (tiga) tahun, maka kontrak kerja yang bersangkutan akan dicabut dan Tenaga Honorer tersebut diberhentikan dengan hormat sebagai Tenaga Honorer.

BAB V

PEMBAYARAN HONORARIUM

Pasal 9

- (1) Besarnya honorarium Tenaga Honorer sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- (2) Selain pendapatan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tenaga honorer dapat menerima pendapatan lain-lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

DAFTAR PENILAIAN PEKERJAAN

Pasal 10

- (1) Hasil Penilaian Pekerjaan Tenaga Honorer dituangkan dalam Daftar Penilaian Pekerjaan Tenaga Honorer;
- (2) Dalam Daftar Penilaian Pekerjaan unsur-unsur yang dinilai :
 - a. Kesetiaan;
 - b. Prestasi Kerja;
 - c. Tanggung Jawab;
 - d. Ketaatan;
 - e. Kejujuran;
 - f. Kerjasama;
 - g. Prakarsa;
 - h. Kreativitas.

Pasal 11

- (1) Nilai Pelaksanaan Pekerjaan dinyatakan dengan sebutan dan angka sebagai berikut :

- a. Amat Baik = 4
- b. Baik = 3
- c. Cukup = 2
- d. Sedang = 1
- e. Kurang = 0

(2) Pedoman dalam memberikan nilai pelaksanaan Pekerjaan Tenaga Honorer adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Pasal 12

Dalam hal hasil penilaian Tenaga Honorer mendapatkan jumlah nilai rata-rata sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) sebagai berikut:

- a. Jika jumlah nilai rata-rata 0-2 (nol sampai dengan dua) masa kontrak Tenaga Honorer hanya diperpanjang selama 6 (enam) bulan dan dapat ditinjau kembali;
- b. Jika jumlah nilai rata-rata $\geq 2-4$ (lebih dari sama dengan dua sampai dengan empat) masa kontrak Tenaga Honorer dapat diperpanjang kembali sampai dengan batas usia pensiun.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Tenaga Honorer mendapat jumlah nilai rata-rata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b sebanyak 2 (dua) kali pembuatan Daftar Penilaian Pekerjaan Tenaga Honorer secara terus menerus maka yang bersangkutan dapat diberikan sanksi;
- (2) Dalam hal Tenaga Honorer mendapat jumlah nilai rata-rata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b sebanyak 3 (tiga) kali pembuatan Daftar Penilaian Pekerjaan Tenaga Honorer secara terus menerus maka yang bersangkutan dapat diberhentikan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Tenaga Honorer tetap melaksanakan tugas sampai dengan 31 Desember 2023 ;
- (2) Tenaga Honorer dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

- (3) Surat Keputusan Perpanjangan Tenaga Honorer yang diterbitkan sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan dan masih berlaku, akan disesuaikan pada saat penerbitan SK Perpanjangan berikutnya.
- (4) Surat Keputusan Perpanjangan Tenaga Honorer yang diterbitkan setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan, akan disesuaikan mengikuti periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 15

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Sampang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberhentian, Sanksi, Pembayaran Honor dan Penilaian Pekerjaan Tenaga Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang;
- (2) Peraturan Bupati Sampang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sampang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberhentian, Sanksi, Pembayaran Honor dan Penilaian Pekerjaan Tenaga Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang

Pada tanggal : 21 Agustus 2019

BUPATI SAMPANG,

ttd.

H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang

Pada tanggal : 21 Agustus 2019

PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

ttd.

YULIADI SETIYAWAN, S.Sos., MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660711 198809 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2019 NOMOR : 47